

Jakarta, 2 Juni 2020

No. 014/ETU/CORSEC/VI/2020

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190
Up. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710
Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Express Transindo Utama Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami sampaikan Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Express Transindo Utama Tbk (“Perseroan”) yang telah diumumkan pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.



PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK

Megawati Affan
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Kepala Divisi Jasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora





**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK ("PERSEROAN")**

Dengan ini Perseroan menyampaikan pengumuman kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis, 9 Juli 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB., atau kuasa pemegang saham yang sah.

Pemegang saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara rapat untuk dimasukkan dalam agenda Rapat dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usul diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
- b. Usul tersebut diterima oleh Direksi Perseroan melalui *Corporate Secretary* (email: investor.relation@expressgroup.co.id) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu tanggal 10 Juni 2020; dan
- c. Usul tersebut harus memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (3) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Informasi terkait mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 2 Juni 2020
PT Express Transindo Utama Tbk.
Direksi Perseroan